KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

_

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

 Nomor
 : 044325
 Tanggal
 : 14-06-2017

 Nomor Barang / AWB
 : PT15279633
 Tanggal AWB
 : 05-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama:

A. IMPORTIR:

Alamat

B. EKSPORTIR:

Nama : PT. YING LIN MACHINE & SERVICE

Nama : YING HAN TECHNOLOGY CO., LTD.

Identitas : 030407217041000

Alamat : NO.46, HUANGONG RD., YONGKANG CITY,

TAINAN COUNTY 710, TAIWAN

: RUKAN BANDENGAN INDAH BLOK D-

28 JL. BANDENGAN UTARA RAYA NO. 80 JAKARTA UTARA 14440 INDONESIA

B. PENGANGKUT:

Nama : PT. TATA HARMONI Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	CPU BOARD, USB, HARD DISK 1 PK	3 PCE		HS:84733010
	TW			7.5 - 10 10 0
NDP	BM: Rp 13,298			

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 1,510,000
Cukai	=	-
	Jumlah	Rp 1,510,000
PPN	=	Rp 2,164,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 2,164,000
	Jumlah	Rp 4,328,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 5,838,000

PERHATIAN:		Pejabat Bea dan Cukai,		
-				
		Nama NIP	: UNDANI : 197604181999031001	

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai